



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 8/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN NOMOR 1/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai objek perselisihan;

b. bahwa ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pesisir Selatan mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan ke Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal, Penanganan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal, Penanganan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EPALDI BAHAR

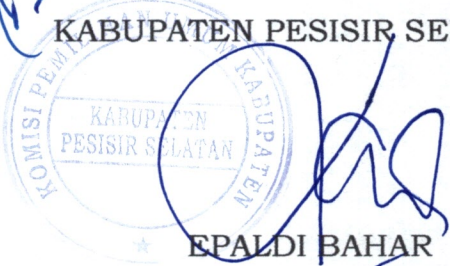
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 8/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VII/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR
 1/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
 HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PESISIR SELATAN TAHUN 2020.

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
 HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
 TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Epaldi Bahar, SE., MM	Ketua KPU	Pengarah
2.	Medo Patria, S.TP	Anggota KPU	Pengarah
3.	Lili Suarni, SH., MH	Anggota KPU	Pengarah
4.	Yon Baiki, S.Pd.I., MA	Anggota KPU	Pengarah
5.	Febriani, S.IP., M.IP	Anggota KPU	Pengarah
6.	Afnel Suryasman, SH., MH	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Vinto Askari, SH	Sub Koordinator Bagian Hukum	Sekretaris
8.	Winda Bahrul, S.Sos	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	Sari Supri Marita, SE	Sub Koordinator Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Ferdian, SH., M.Si	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	M. Luthfi Munzir AB, S.IP., M.Si	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota
12.	Dewi Sri Lestari, S.ST., M.Si	Staf Sub Koordinator Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
13.	Wilson Andreas Silalahi, SH	Staf Sub Koordinator Bagian Hukum	Anggota
14.	Trisno, SH	Staf Sub Koordinator Bagian Hukum	Anggota
15.	Sudarisman, S.Pd.I	Staf Sub Koordinator Bagian Hukum	Anggota
16.	Delsi Yulianti	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
EPALDI BAHAR

The image shows a blue circular official stamp of the KPU Kabupaten Pesisir Selatan. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top, "KABUPATEN PESISIR SELATAN" in the middle, and "KABUPATEN PESISIR SELATAN" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and a blue arrow points from the signature towards the right.